



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Amin Arfan bin Sutono, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Dusun Arang Arang, Gampong Sidojadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**)

Sulasmi binti Supriadi, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Arang Arang, Gampong Sidojadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**) Kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 217/Pdt.P/2022/MS.Skm, tanggal 15 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022 di Gampong Blang Luah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 2022, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rasmun selaku *Qadhi* nikah yang mendapat wakilah dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Supriadi, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1. Tgk. Selamat dan Saksi 2. Sumo dengan Mahar berupa 4 (empat) mayam emas ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda, dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Jihan Putri Nur Arfanda bin Amin Arfan, lahir tanggal 12 September 2022;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Amin Arfan bin Sutono**) dengan Pemohon II (**Sulasmi binti Supriadi**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 di Gampong Blang Luah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan nomor 217/Pdt.P/2022/MS SKM, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Para Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 148 RBg yang menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara patut, maka Permohonan patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi : *bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 217/Pdt.P/2022/MS.SKM, gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120,000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumaidil Awal 1444 Hijriyah. oleh kami Sardianto, S.H.I.,M.H.I., sebagai ketua majelis, Afif WalDY, S.H.I., dan Anase Syukriza S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif WalDY, S.H.I.

Sardianto, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syahrul

, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNB | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 120.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan No.217/Pdt.P/2022/MS.Skm